

X

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki peran besar dalam perekonomian rakyat Jawa Timur. Keberadaan koperasi dan UMKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja, meski memiliki kontribusi nilai tambah yang lebih kecil daripada industri skala usaha besar.

Jumlah pelaku ekonomi UMKM terbesar dan tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan aktivitas usahanya, koperasi dan UMKM bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha, dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu, upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM akan berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan roda perekonomian di pedesaan maupun perkotaan, terutama di kalangan masyarakat miskin.

Usaha mikro, kecil dan menengah, serta juga koperasi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam strategi pembangunan daerah Jawa Timur, karena sektor ini menjadi sarana pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peningkatan peran UMKM akan memberikan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha.

Pengertian UMKM selama ini merujuk pada Keputusan

Menteri keuangan Nomor 40/KMK 06/2003, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dan Inpres Nomor 10 Tahun 1999. Usaha mikro, menurut Keputusan Menteri keuangan Nomor 40/KMK 06/2003, adalah usaha yang memiliki omzet lebih kecil atau sama dengan Rp 100 juta/tahun. Sedangkan usaha kecil, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar; milik warganegara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; berbentuk usaha orang perseorangan; badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sementara itu, menurut Inpres Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; milik warganegara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; berbentuk usaha orang perseorangan; badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan koperasi adalah usaha yang berbasis komunitas anggota untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Untuk melihat peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur dapat diketahui dari besaran kontribusi nilai tambah UMKM terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Pada 2003, kontribusi sektor UMKM terhadap pembentukan PDRB sebesar 52,10%, kemudian meningkat menjadi 53,16% pada 2006, dan bertambah sedikit menjadi 53,40% pada 2007.

Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kemampuan merespons krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibanding usaha besar. Usaha berskala kecil memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang mencakup hampir semua sektor, yaitu pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan

komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Fleksibilitas UMKM sangat tinggi, jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha akan mudah berpindah dari satu usaha ke usaha lainnya.

Jumlah pasti UMKM yang ada di Jawa Timur sulit diperoleh, karena sebagian besar UMKM tidak berbadan hukum (sektor informal) dan dimiliki perorangan, tersebar di seantero pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 2.320.000 UMKM, 97,84% (2.269.952) di antaranya beromzet di bawah Rp 50 juta. Perkembangan UMKM di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Sedangkan jumlah koperasi pada 2007 mencapai 17.918 unit, dan mampu menyerap tenaga kerja 49.641 orang dengan total aset Rp 9,356 triliun.

X.1 Permasalahan

a. Rendahnya Produktivitas

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM, terutama usaha skala mikro, adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku UMKM dan usaha besar. Mayoritas UMKM memiliki omzet kurang dari Rp 25 juta/tahun, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hampir seluruhnya berusaha dengan modal sendiri. Mayoritas pemilik UMKM berpendidikan SMP/Madrasah Tsanawiyah ke bawah

Dengan kondisi seperti itu, kualitas sumber daya manusia UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta juga kompetensi kewirausahaannya, relatif rendah. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar-pelaku, antar-golongan pendapatan, dan antar-daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing.

b. Terbatasnya Akses ke Sumberdaya Produktif

Usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi masalah akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, pelaku UMKM

hampir semuanya menggunakan modal sendiri. Kalaupun ada kucuran kredit, sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Pelaku UMKM menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman, seperti agunan, meski usaha mereka layak. Kalangan perbankan, yang merupakan sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMKM sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Kebutuhan modal pelaku UMKM sering dipenuhi lewat pinjaman, baik dari tetangga maupun rentenir (*bank titil*), yang proses meminjamannya relatif tidak berbelit. Hal ini menunjukkan masih mahal biaya transaksi (*transaction cost*) pada institusi keuangan formal bagi para pelaku UMKM.

Keadaan seperti ini membuat UMKM sulit meningkatkan kapasitas usahanya, ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Pada saat yang sama, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai, dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena masih dipandang kurang menguntungkan.

Para pelaku UMKM sering kesulitan menguasai pasar, karena kualitas produk yang dihasilkan relatif rendah. Ini berkait penguasaan teknologi produksi, termasuk kemasan yang digunakan. Usaha mikro, kecil dan menengah umumnya merupakan usaha rumah tangga dan/atau usaha keluarga, yang dijalankan secara sederhana.

c. Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sampai dengan tahun 2007, jumlah koperasi mencapai 17.918 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 5.002.532 orang, dan mampu menyerap tenaga kerja 49.641 orang, dengan total aset Rp 9,356 triliun. Meski jumlahnya cukup besar, namun kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan. Dari koperasi yang berjumlah 17.918 unit itu, hanya 78% (13.981) di antaranya yang masih aktif. Dari jumlah koperasi yang masih aktif, hanya 20,88% (3.741) di antaranya yang sudah memiliki manajer koperasi. Pada 2007, volume usaha koperasi mencapai Rp 14,022 triliun, namun sisa hasil usaha hanya mencapai Rp 297,882 miliar atau 2,12%-nya.

d. Rendahnya Kinerja Koperasi

Kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, kekuasaan, dan insentif) yang unik dan khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang benar (*best practices*), menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian.

Pertama, banyak koperasi yang terbentuk tanpa didasari adanya kebutuhan atau kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri.

Kedua, banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi.

Dan, keempat, koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan, atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur, serta prinsip-prinsip koperasi.

Akibatnya, kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya, dan citra koperasi di mata masyarakat menjadi kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

e. Kurang Kondusifnya Iklim Usaha

Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait iklim usaha yang kurang kondusif, antara lain, ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perijinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi. Juga praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat

tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat, sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya, bahkan telah meningkatkan pelayanannya kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap. Namun masih ada daerah yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu, sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat.

Di samping itu kesadaran pelaku koperasi dan UMKM tentang hak atas kekayaan intelektual, dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang. Karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian untuk memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (*outreach impact*) yang semaksimal mungkin, mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan luasnya sebaran UMKM.

X.2 Sasaran

Sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar, dan efisiensi, serta menguatnya kelembagaan koperasi, sehingga dapat turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya.

Sedangkan sasaran pemberdayaan UMKM adalah makin meluasnya lapangan kerja yang bisa disediakan, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, dan makin meningkatnya pemerataan peningkatan pendapatan, yang semuanya tercermin dari:

1. Meningkatnya nilai tambah UMKM terhadap PDRB.
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal.
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah, dengan laju pertumbuhan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan nilai tambahnya.
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi.

X.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender, terutama untuk:
 - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan.
 - b. Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan.
 - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan:
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
 - b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
 - c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas

SDM.

- d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
 5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
 - a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
 - b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi.
 - c. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

X.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

X.4.1 Program Prioritas

a. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala usaha mikro, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban PHK, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar.
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
3. Peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap permodalan dan kredit melalui pengembangan sistem perbankan alternatif yang mengadaptasi *Grameen Bank system*.
4. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dikaitkan percepatan sertifikasi tanah dengan memberikan pinjaman lunak untuk biaya pengurusan sertifikat.
5. Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro.
6. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro.
7. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha.
8. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha.
9. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
10. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
11. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal

dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

b. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM

Program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha.
2. Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan, seperti kemudahan perdagangan antar-daerah dan pengangkutan.
3. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat, termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan, serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.
5. Peningkatan penyebaran dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

Kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan

sekunder diharapkan akan tertata, dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik (*best practices*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan yang kurang kondusif bagi pengembangan koperasi.
2. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.
3. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi.
4. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi melakukan penataan dan perkuatan organisasi, serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.
5. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
6. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan koperasi.
7. Penyediaan insentif dan fasilitasi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar-koperasi.
8. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas disertai pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

10. Mendorong perkembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

X.4.2 Program Penunjang

a. Program Pengembangan Kewirausahaan UKM

Program ini bertujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan, dan informasi pasar.
2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan, serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, terutama UKM berorientasi ekspor, sub-kontrak/penunjang, agroindustri/agrobisnis, dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan pengelolaan lingkungan yang diikuti upaya peningkatan perlindungan Haki milik UKM.
4. Fasilitasi dan pemberian dukungan, serta kemudahan untuk pembangunan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan.
5. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk memanfaatkan fasilitas penelitian dan pengembangan pemerintah propinsi atau kabupaten/kota, dan melalui

kemitraan publik, swasta dan masyarakat.

6. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar-UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (*joint investment*) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar.
7. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UMKM dalam wadah koperasi, serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.
8. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Program ini bertujuan mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi.

Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam.
2. Peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai

penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP), antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar-LKM, dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder.
4. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai pengembangan jaringan informasinya.
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN.
6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM.
7. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerja sama antar-lembaga pelatihan.
8. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan, serta penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM.
9. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat *on-line*, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.